



PUTUSAN
Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ansori Alias Pak Afif Bin H. Asmoriyadi;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/30 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Krajan, RT.002/RW.003, Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANSORI alias PAK AFIF Bin H. ASMORIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi warna merah muda tertanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh MARLUWI alias PAK NINA di atas materai 10.000, tertulis telah terima dari YUDI PRAYITNO uang sejumlah Rp 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran terima nyampek PG Asembagus sebanyak 300 kwintal tebu yang akan ditebang tahun 2023 sampai akhir giling dengan harga perkwintal Rp 53.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) tebu sehat;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi warna merah muda tertanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh MARLUWI alias PAK NINA di atas materai 10.000, tertulis telah terima dari YUDI PRAYITNO uang sejumlah Rp 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tebu dengan ukuran sawah kurang lebih 300 m2 terhitung mulai 2023 sampai akhir giling giling (kebun mangngar).
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANSORI als AFIF bin H. ASMORIYADI bersama Saksi MARLUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Karang Tengah RT. 003 RW. 003 Desa Kertosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Korban YUDI PRAYITNO memberitahukan jika Saksi MARLUWI akan menjual tanaman tebu di 2 (dua) lokasi yaitu 1 (satu) lokasi masuk Desa Perante akan dijual dengan sistem kwintalan dan 1 (satu) lokasi masuk Desa Kertosari akan dijual dengan sistem tebasan, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 13.00 Wib Korban menyuruh Saksi EKO SISYONO untuk mengecek lokasi tanaman tebu terlebih dahulu dan apabila tanaman tebunya cocok untuk dibeli Korban menyuruh Saksi EKO SISYONO untuk melakukan pembayaran kepada Saksi MARLUWI, selanjutnya di hari yang sama sekira jam 14.30 Wib Saksi EKO SISYONO bersama Terdakwa melihat lokasi tebu yang akan dijual oleh Saksi MARLUWI dan sekira jam 16.30 Wib Saksi EKO SISYONO bersama Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saksi MARLUWI untuk melakukan pembayaran transaksi dengan Saksi MARLUWI sebanyak 2 (dua) kali yaitu Transaksi yang pertama sesuai Kwitansi Saksi MARLUWI menjual tebu sebanyak 300 Kwintal sampek di PG. Asembagus dengan harga per kwintal Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) total penjualan sebesar Rp 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi yang ke dua sesuai Kwitansi Saksi MARLUWI menjual tebu dengan sistem tebasan dengan ukuran lahan kurang lebih 300 M2 dengan harga Rp 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus rupiah) dengan lokasi kebun Mangngar, sehingga total keuangan yang dibayar oleh Korban melalui Saksi EKO SISYONO kepada MARLUWI sebesar Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada saat musim giling di PG. Asembagus sekitar bulan Juli 2023 Korban menyuruh Saksi EKO SISYONO untuk melakukan penebangan tebu yang sebelumnya telah dibeli dari Saksi MARLUWI akan tetapi setelah Saksi EKO SISYONO akan melakukan penebangan tebu tersebut telah ditebang orang lain. Kemudian Korban mendapatkan keterangan dari Saksi MARLUWI bahwa tanaman tebu yang dibeli oleh Korban bukanlah milik Saksi MARLUWI melainkan milik orang lain, sedangkan Saksi MARLUWI mengaku sebagai pemilik dari 2 (dua) lokasi tersebut karena sebelumnya telah bekerjasama dengan Terdakwa untuk berpura-pura sebagai pemilik tebu di dua lokasi tersebut;
- Atas peristiwa tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga melapor ke Polsek Asembagus untuk proses hukum lenih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANSORI als AFIF bin H. ASMORIYADI bersama Saksi MARLUWI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Karang Tengah RT. 003 RW. 003 Desa Kertosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Korban YUDI PRAYITNO memberitahukan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Saksi MARLUWI akan menjual tanamantebu di 2 (dua) lokasi yaitu 1 (satu) lokasi masuk Desa Perante akan dijual dengan sistem kwintalan dan 1 (satu) lokasi masuk Desa Kertosari akan dijual dengan sistem tebasan, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 13.00 Wib Korban menyuruh Saksi EKO SISYONO untuk mengecek lokasi tanaman tebu terlebih dahulu dan apabila tanaman tebunya cocok untuk dibeli Korban menyuruh Saksi EKO SISYONO untuk melakukan pembayaran kepada Saksi MARLUWI, selanjutnya di hari yang sama sekira jam 14.30 Wib Saksi EKO SISYONO bersama Terdakwa melihat lokasi tebu yang akan dijual oleh Saksi MARLUWI dan sekira jam 16.30 Wib Saksi EKO SISYONO bersama Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saksi MARLUWI untuk melakukan pembayaran transaksi dengan Saksi MARLUWI sebanyak 2 (dua) kali yaitu Transaksi yang pertama sesuai Kwitansi Saksi MARLUWI menjual tebu sebanyak 300 Kwintal sampek di PG. Asembagus dengan harga per kwintal Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) total penjualan sebesar Rp 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Transaksi yang ke dua sesuai Kwitansi Saksi MARLUWI menjual tebu dengan sistem tebasan dengan ukuran lahan kurang lebih 300 M2 dengan harga Rp 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus rupiah) dengan lokasi kebun Mangngar, sehingga total keuangan yang dibayar oleh Korban melalui Saksi EKO SISYONO kepada MARLUWI sebesar Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setibanya di rumah Saksi MARLUWI sebelum dilakukan pembayaran, Saksi MARLUWI menjelaskan bahwa Saksi MARLUWI sebagai pemilik lahan tebu di 2 (dua) lokasi yang Terdakwa cek bersama Saksi EKO SISYONO tersebut sebelumnya dan akan dijual karena untuk biaya berobat Saksi MARLUWI ke rumah sakit;
- Selanjutnya memasuki bulan Juni 2023 Terdakwa menyuruh menebang tanaman tebu yang telah dijual kepada Korban kepada kuli tebang tebu di dua lokasi namun hasil tebangan tebu tidak diserahkan kepada Korban melainkan dijual kepada pihak lain dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Terdakwa, kemudian pada saat musim giling di PG. Asembagus sekitar bulan Juli 2023 Korban menyuruh Saksi EKO SISYONO untuk melakukan penebangan tebu yang sebelumnya telah dibeli dari Saksi MARLUWI akan tetapi setelah Saksi EKO SISYONO akan melakukan penebangan tebu tersebut telah ditebang orang lain. Kemudian Korban mendapatkan keterangan dari Saksi MARLUWI bahwa tanaman tebu yang dibeli oleh

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban bukanlah milik Saksi MARLUWI melainkan milik orang lain, sedangkan Saksi MARLUWI mengaku sebagai pemilik dari 2 (dua) lokasi tersebut karena sebelumnya telah bekerjasama dengan Terdakwa untuk berpura-pura sebagai pemilik tebu di dua lokasi tersebut;

- Atas peristiwa tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga melapor ke Polsek Asembagus untuk proses hukum lenih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan memberitahu bahwa ada orang yang akan menjual tebu kwintal yaitu MARLUWI Alias PAK NINA sebanyak 300 kwintal dengan harga perkwintalnya sebesar Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) seluas 4.000 M2 dengan harga penjualan tebu sebesar Rp 15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tebasan tebu dengan luas kurang lebih 3.000 M2 dengan harga sebesar Rp 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa, akan menyuruh EKO SISYONO untuk mengecek tebunya sekaligus pemilik lahan terlebih dahulu yaitu menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, pemilik lahannya adalah MARLUWI Alias PAK NINA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 14.00 Wib, Saksi menyuruh EKO SISYONO untuk mengecek lokasi lahan tebu dan sekira jam 16.00 WIB EKO SISYONO menghubungi Saksi melalui telepon mengatakan sudah mengecek lokasi lahan tebu, diketahui tanaman tebu yang akan dijual ada dua lokasi yang pertama terletak di Desa Perante, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, yang akan dijual dengan sistem kwintal sebanyak 300 kwintal dengan harga sebesar Rp 15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua terletak di Desa Kertosari, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, dengan sistem tebasan sebesar Rp 12.300.000,00 (dua belas juta tiga

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi mengatakan kepada EKO SISYONO bahwa sudah cocok dan menyuruh untuk membayar uang pembelian tebu kwintal dan tebasan tersebut langsung kepada petaninya yaitu MARLUWI Alias PAK NINA. Sekira Jam 19.00 WIB, EKO SISYONO mendatangi rumah Saksi dan memberitahu telah melakukan pembayaran sekitar jam 16.30 WIB di rumah MARLUWI Alias PAK NINA beralamat di Kp. Karang Tengah Rt.03/Rw.03, Desa Kertosari, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, dan yang menerima uang tersebut adalah MARLUWI Alias PAK NINA sendiri yang mengaku pemilik tebu tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa;

- Bahwa memasuki musim giling pada bulan Juli 2023 sekira jam 08.00 WIB, Saksi mendapat informasi melalui *telephone* dari EKO SISYONO bahwa tanaman tebu yang Saksi beli kepada MARLUWI Alias PAK NINA yang akan dipanen/ditebang ternyata sudah lebih dulu ditebang orang lain. Setelah mengetahui tanaman tebu telah ditebang orang lain, Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui *telephone*, namun Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon dan diakhir giling pada bulan Oktober 2023, Saksi juga pernah menyuruh EKO SISYONO untuk menghubungi MARLUWI Alias PAK NINA untuk mengembalikan semua uang yang digunakan untuk pembelian tanaman tebu tersebut, namun MARLUWI Alias PAK NINA mengaku kepada EKO SISYONO bahwa MARLUWI Alias PAK NINA bukan merupakan pemilik lahan yang tebunya dijual tersebut dan mengaku sebagai pemilik lahan tebu tersebut karena disuruh oleh Terdakwa dengan diberi imbalan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi mengetahui tebunya telah habis ditebang, Saksi menghubungi Terdakwa namun *handphone* Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sawah dan hanya ditawarkan tebu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering jual beli tebu milik orang lain dan Terdakwa lari karena tebu yang dijual kepada Saksi sudah habis ditebang orang lain;
- Bahwa Saksi yakin untuk membeli tebu tersebut karena Terdakwa mengatakan tebu tersebut milik petani Terdakwa walaupun Saksi tidak pernah bertemu dengan petani Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya sekali bertemu dengan Terdakwa sebelum transaksi yang didampingi oleh EKO SISYONO;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi setelah mengetahui kejadian tersebut langsung melapor ke Polsek Asembagus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi EKO SISYONO Alias EKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat itu bertugas untuk mengecek lahan tebu atas perintah YUDI PRAYITNO dan sore harinya langsung melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi menerangkan atas informasi dari Terdakwa, tebu tersebut milik MARLUWI Alias PAK NINA dan diakui sendiri oleh MARLUWI Alias PAK NINA;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli tebu;
- Bahwa MARLUWI Alias PAK NINA menjual tebu tersebut untuk membayar biaya rumah sakit;
- Bahwa Saksi membayar kepada MARLUWI Alias PAK NINA sejumlah Rp 28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanaman tebu milik petani lain dan MARLUWI Alias PAK NINA diberi uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk mengakui jika tebu tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan MARLUWI Alias PAK NINA pada tahun 2024;
- Bahwa tidak ada permintaan perdamaian dan sampai saat ini belum ada itikad Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi beberapa kali bertemu dengan Terdakwa, sedangkan Saksi hanya bertemu sebanyak satu kali dengan MARLUWI Alias PAK NINA;
- Bahwa MARLUWI Alias PAK NINA minta tolong dikasihani karena uang yang telah diterima akan dipakai untuk membayar rumah sakit;
- Bahwa setelah mengetahui tebu tidak ada, Saksi langsung menemui MARLUWI Alias PAK NINA dan MARLUWI Alias PAK NINA mengaku suruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering membeli tebu dengan keuntungan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MARLUWI Alias PAK NINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan harga tebu dari petani sebesar Rp 12.200,00 (dua belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa lahan tebu tersebut bukan milik Saksi;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai pemilik tebu dengan upah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga menandatangani kwitansi pembayaran jual beli tebu dengan YUDI PRAYITNO Alias AYIT di atas materai 10.000;
- Bahwa Saksi mau untuk mengatakan tebu miliknya karena Saksi butuh uang untuk biaya rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tebu tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa uang pembelian tebu belum dikembalikan kepada YUDI PRAYITNO Alias AYIT;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MISRA Alias PAK HALIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tebu kepada Terdakwa dan tebu di lokasi Saksi tidak pernah dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik tebu yang menebang sendiri tebu miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi menjual tebu tersebut ke pabrik gula (PG);
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Terdakwa, yang mana rumah Terdakwa beda Desa dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki usaha gula dan tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun pernah melihat Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut untuk membayar utang;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran uang tersebut sejak April 2023 dan Terdakwa berjanji di musim tebangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang akan menebang tebu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual tebu tersebut sejumlah Rp 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang dan sebagian lagi untuk modal mencari kerja di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada MARLUWI Alias PAK NINA sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik tebu tersebut adalah petani namun sudah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada YUDI PRAYITNO Alias AYIT;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali bertemu dengan YUDI PRAYITNO Alias AYIT;
- Bahwa Terdakwa mengaku mempunyai tebu karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar utang;
- Bahwa Terdakwa menyuruh MARLUWI Alias PAK NINA untuk mengakui jika tebu tersebut milik MARLUWI Alias PAK NINA;
- Bahwa Terdakwa mengajak MARLUWI Alias PAK NINA karena Terdakwa mengenalnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi warna merah muda tertanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh MARLUWI Alias PAK NINA di atas materai 10.000 tertulis telah terima dari YUDI PRAYITNO uang sejumlah Rp 15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran terima sampai PG Asembagus sebanyak 300 kwintal tebu yang akan ditebang tahun 2023 sampai akhir giling dengan harga perkwintal Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) tebu sehat;
2. 1 (satu) lembar kwitansi warna merah muda tertanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh MARLUWI Alias PAK NINA di atas materai 10.000, tertulis telah terima dari YUDI PRAYITNO uang sejumlah Rp 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tebu dengan ukuran sawah kurang lebih 300 m2 terhitung mulai 2023 sampai akhir giling (kebun mangngar);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan, ditunjukkan pada persidangan, diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MARLUWI Alias PAK NINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Kp. Karang Tengah Rt.03/Rw.03, Desa Kertosari, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo telah melakukan perbuatan yang merugikan Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT dan memberitahu bahwa ada orang yang akan menjual tebu kwintal yaitu Saksi MARLUWI Alias PAK NINA yang diakui sebagai miliknya sebanyak 300 kwintal dengan harga perkwintalnya sebesar Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) seluas 4.000 M2 dengan harga penjualan tebu sebesar Rp 15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tebasan tebu dengan luas kurang lebih 3.000 M2 dengan harga sebesar Rp 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 14.00 Wib, Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT menyuruh Saksi EKO SISYONO untuk mengecek lokasi lahan tebu yang terletak di Desa Perante, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, dan di Desa Kertosari, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo. Saksi EKO SISYONO sekitar jam 16.30 WIB melakukan pembayaran sejumlah Rp 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MARLUWI Alias PAK NINA disaksikan oleh Terdakwa di rumah Saksi MARLUWI Alias PAK NINA beralamat di Kp. Karang Tengah Rt.03/Rw.03, Desa Kertosari, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo;
4. Bahwa memasuki musim giling pada bulan Juli 2023 sekira jam 08.00 WIB, Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT mendapat informasi melalui *telephone* dari Saksi EKO SISYONO bahwa tanaman tebu yang dibeli ternyata sudah lebih dulu ditebang orang lain. Setelah mengetahui tanaman tebu telah ditebang orang lain, Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT berusaha menghubungi Terdakwa melalui *telephone*, namun Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi MARLUWI Alias PAK NINA mengaku kepada Saksi EKO SISYONO bahwa Saksi MARLUWI Alias PAK NINA bukan pemilik lahan yang tebunya dijual tersebut, Ia mengaku sebagai pemilik lahan tebu karena disuruh oleh Terdakwa dengan diberi imbalan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT mengalami kerugian sebesar Rp 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
7. Bahwa tanaman tebu yang dijual oleh Terdakwa dan diakui Saksi MARLUWI Alias PAK NINA bukanlah milik Terdakwa maupun milik Saksi MARLUWI Alias PAK NINA, melainkan milik petani yakni Saksi MISRA Alias PAK HALIMA;
8. Bahwa Terdakwa maupun Saksi MARLUWI Alias PAK NINA belum mengembalikan uang milik Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT;
9. Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT tersebut, digunakan Terdakwa untuk membayar utang dan untuk modal mencari pekerjaan di Jakarta;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*";
3. Unsur "*Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*";
4. Unsur "*Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*";
5. Unsur "*Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit



Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan ANSORI Alias PAK AFIF Bin H. ASMORIYADI sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa ANSORI alias PAK AFIF Bin H. ASMORIYADI sehingga tidak terjadi salah orang (*error in Persona*);

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah keinginan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain di lakukan dengan cara melanggar peraturan atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan ataupun norma-norma yang ada dan berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT dan memberitahu bahwa ada orang yang akan menjual tebu kwintal yaitu Saksi MARLUWI Alias PAK NINA yang diakui sebagai miliknya sebanyak 300 kwintal dengan harga perkwintalnya sebesar Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) seluas 4.000 M2 dengan harga penjualan tebu sebesar Rp 15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tebasan tebu dengan luas kurang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3.000 M2 dengan harga sebesar Rp 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 14.00 Wib, Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT menyuruh Saksi EKO SISYONO untuk mengecek lokasi lahan tebu yang terletak di Desa Perante, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, dan di Desa Kertosari, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo. Saksi EKO SISYONO sekitar jam 16.30 WIB melakukan pembayaran sejumlah Rp 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MARLUWI Alias PAK NINA disaksikan oleh Terdakwa di rumah Saksi MARLUWI Alias PAK NINA beralamat di Kp. Karang Tengah Rt.03/Rw.03, Desa Kertosari, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo;

Menimbang bahwa memasuki musim giling pada bulan Juli 2023 sekira jam 08.00 WIB, Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT mendapat informasi melalui *telephone* dari Saksi EKO SISYONO bahwa tanaman tebu yang dibeli ternyata sudah lebih dulu ditebang orang lain. Setelah mengetahui tanaman tebu telah ditebang orang lain, Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT berusaha menghubungi Terdakwa melalui *telephone*, Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon, namun setelah itu Saksi MARLUWI Alias PAK NINA mengaku kepada Saksi EKO SISYONO bahwa Saksi MARLUWI Alias PAK NINA bukan merupakan pemilik lahan yang tebunya dijual tersebut, Ia mengaku sebagai pemilik lahan tebu tersebut karena disuruh oleh Terdakwa dengan diberi imbalan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang yang diberikan oleh Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT tersebut, digunakan Terdakwa untuk membayar utang dan untuk modal mencari pekerjaan di Jakarta serta uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT;

Menimbang bahwa atas peristiwa tersebut Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT mengalami kerugian sebesar Rp 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa tindakan Terdakwa tersebut merupakan keinginan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dari hasil penjualan tanaman tebu yang bukan miliknya kepada Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT dan cara tersebut sudah melanggar peraturan atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan ataupun norma-norma yang ada dan berlaku di dalam Masyarakat;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”

Menimbang bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional yang dimaksud “palsu” adalah tidak asli, tidak tulen, tidak sah, tiruan dan gadungan, atau dengan kata lain bukan yang sebenarnya. “Tipu muslihat” adalah suatu siasat untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari untung. “Rangkaian” adalah beberapa hal yang saling berhubungan dan “kebohongan” berasal dari kata bohong yang artinya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya atau dusta;

Menimbang bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak, tidak mengetahui nama tersebut;

Menimbang bahwa dikatakan “memakai keadaan palsu” yaitu apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila fakta hukum persidangan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit



mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa seluruh unsur dari pasal tersebut terpenuhi dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa agar korban YUDI PRAYITNO Alias AYIT mau menyerahkan uang sejumlah Rp 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT dan memberitahu bahwa ada orang yang akan menjual tebu kwintal yaitu Saksi MARLUWI Alias PAK NINA yang diakui sebagai miliknya sebanyak 300 kwintal dengan harga perkwintalnya sebesar Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) seluas 4.000 M2 dengan harga penjualan tebu sebesar Rp 15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tebasan tebu dengan luas kurang lebih 3.000 M2 dengan harga sebesar Rp 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT menyuruh Saksi EKO SISYONO untuk mengecek lokasi lahan tebu dan melakukan pembayaran sejumlah Rp 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MARLUWI Alias PAK NINA disaksikan oleh Terdakwa di rumah Saksi MARLUWI Alias PAK NINA beralamat di Kp. Karang Tengah Rt.03/Rw.03, Desa Kertosari, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, ternyata memasuki musim giling pada bulan Juli 2023, Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT mendapat informasi melalui *telephone* dari Saksi EKO SISYONO bahwa tanaman tebu yang dibeli ternyata sudah lebih dulu ditebang orang lain. Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT berusaha menghubungi Terdakwa melalui *telephone*, namun Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon;

Menimbang bahwa tanaman tebu yang dijual oleh Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Saksi MARLUWI Alias PAK NINA bukanlah milik Terdakwa maupun milik Saksi MARLUWI Alias PAK NINA, melainkan milik petani yakni Saksi MISRA Alias PAK HALIMA, Saksi MARLUWI Alias PAK NINA mengaku sebagai pemilik lahan tebu karena disuruh oleh Terdakwa dengan diberi imbalan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas terlihat bahwa tindakan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan yang menyebabkan Korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Korban mengalami kerugian sejumlah Rp 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "*Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*"

Menimbang bahwa yang dimaksud "*menggerakkan (bewegen)*" menurut S.R. Sianturi, S.H., adalah tergeraknya hati si Korban dan mau melakukan perbuatan. Disini tiada permintaan tanpa tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si Korban. Bahkan dalam prakteknya lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si Korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan;

Menimbang bahwa pengertian "*menyerahkan suatu barang*", selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung juga secara tidak langsung. Yang dimaksud barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang bahwa pengertian "*membuat hutang atau mengakui berhutang kepada si petindak*", tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, atau di jaman teknologi modem ini: direkam pada suatu pita, sudah cukup untuk penerapan pasal ini

Menimbang bahwa pengertian "*menghapuskan piutang*" disini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan, dan lain sebagainya. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan seseorang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit



Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa seluruh unsur dari pasal tersebut terpenuhi dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT dan memberitahu bahwa ada orang yang akan menjual tebu kwintal yaitu Saksi MARLUWI Alias PAK NINA yang diakui sebagai miliknya sebanyak 300 kwintal dengan harga perkwintalnya sebesar Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) seluas 4.000 M2 dengan harga penjualan tebu sebesar Rp 15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tebasan tebu dengan luas kurang lebih 3.000 M2 dengan harga sebesar Rp 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 14.00 Wib, Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT menyuruh Saksi EKO SISYONO untuk mengecek lokasi lahan tebu yang terletak di Desa Perante, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, dan di Desa Kertosari, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo. Saksi EKO SISYONO sekitar jam 16.30 WIB melakukan pembayaran sejumlah Rp 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MARLUWI Alias PAK NINA disaksikan oleh Terdakwa di rumah Saksi MARLUWI Alias PAK NINA beralamat di Kp. Karang Tengah Rt.03/Rw.03, Desa Kertosari, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo;

Menimbang bahwa memasuki musim giling pada bulan Juli 2023 sekira jam 08.00 WIB, Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT mendapat informasi melalui *telephone* dari Saksi EKO SISYONO bahwa tanaman tebu yang dibeli ternyata sudah lebih dulu ditebang orang lain. Setelah mengetahui tanaman tebu telah ditebang orang lain, Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT berusaha menghubungi Terdakwa melalui *telephone*, Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon, namun setelah itu Saksi MARLUWI Alias PAK NINA mengaku kepada Saksi EKO SISYONO bahwa Saksi MARLUWI Alias PAK NINA bukan merupakan pemilik lahan yang tebunya dijual tersebut, Ia mengaku sebagai pemilik lahan tebu tersebut karena disuruh oleh Terdakwa dengan diberi imbalan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas terlihat bahwa tindakan Terdakwa tersebut dengan cara menggerakkan orang lain telah menyebabkan seseorang menyerahkan sesuatu barang kepadanya yakni

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit



berupa uang sebesar Rp 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT selaku Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa pengertian “yang melakukan” adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menyuruh melakukan” adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan” adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MARLUWI Alias PAK NINA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Kp. Karang Tengah Rt.03/Rw.03, Desa Kertosari, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo telah melakukan perbuatan yang merugikan Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT;

Menimbang bahwa Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT dan memberitahu bahwa ada orang yang akan menjual tebu kwintal yaitu Saksi MARLUWI Alias PAK NINA yang diakui sebagai miliknya sebanyak 300 kwintal dengan harga perkwintalnya sebesar Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) seluas 4.000 M2 dengan harga penjualan tebu sebesar Rp 15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tebasan tebu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas kurang lebih 3.000 M2 dengan harga sebesar Rp 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 14.00 Wib, Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT menyuruh Saksi EKO SISYONO untuk mengecek lokasi lahan tebu yang terletak di Desa Perante, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, dan di Desa Kertosari, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo. Saksi EKO SISYONO sekitar jam 16.30 WIB melakukan pembayaran sejumlah Rp 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MARLUWI Alias PAK NINA disaksikan oleh Terdakwa di rumah Saksi MARLUWI Alias PAK NINA beralamat di Kp. Karang Tengah Rt.03/Rw.03, Desa Kertosari, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo;

Menimbang bahwa memasuki musim giling pada bulan Juli 2023 sekira jam 08.00 WIB, Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT mendapat informasi melalui *telephone* dari Saksi EKO SISYONO bahwa tanaman tebu yang dibeli ternyata sudah lebih dulu ditebang orang lain. Setelah mengetahui tanaman tebu telah ditebang orang lain, Saksi YUDI PRAYITNO Alias AYIT berusaha menghubungi Terdakwa melalui *telephone*, Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon, namun setelah itu Saksi MARLUWI Alias PAK NINA mengaku kepada Saksi EKO SISYONO bahwa Saksi MARLUWI Alias PAK NINA bukan merupakan pemilik lahan yang tebunya dijual tersebut, Ia mengaku sebagai pemilik lahan tebu tersebut karena disuruh oleh Terdakwa dengan diberi imbalan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah muda tertanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh MARLUWI Alias PAK NINA di atas materai 10.000, tertulis telah terima dari YUDI PRAYITNO uang sejumlah Rp 15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran terima sampai PG Asembagus sebanyak 300 kwintal tebu yang akan ditebang tahun 2023 sampai akhir giling dengan harga perkwintal Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) tebu sehat;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah muda tertanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh MARLUWI Alias PAK NINA di atas materai 10.000, tertulis telah terima dari YUDI PRAYITNO uang sejumlah Rp 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tebu dengan ukuran sawah kurang lebih 300 m2 terhitung mulai 2023 sampai akhir giling (kebun mangngar);

Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian yang besar bagi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak ada inisiatif untuk mengembalikan kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANSORI Alias PAK AFIF Bin H. ASMORIYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah muda tertanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh MARLUWI Alias PAK NINA di atas materai 10.000 tertulis telah terima dari YUDI PRAYITNO uang sejumlah Rp 15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran terima sampai PG Asembagus sebanyak 300 kwintal tebu yang akan ditebang tahun 2023 sampai akhir giling dengan harga perkwintal Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) tebu sehat;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah muda tertanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh MARLUWI Alias PAK NINA di atas materai 10.000, tertulis telah terima dari YUDI PRAYITNO uang sejumlah Rp 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tebu dengan ukuran sawah kurang lebih 300 m2 terhitung mulai 2023 sampai akhir giling (kebun mangngar);

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sit